



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Magetan

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal 22 Juli 2022
tentang pelaksanaan kesepakatan diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : RIZKI NUGROHO Bin MUHAMMAD EDI YUSMADI;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun 5 bulan/05 Desember 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP : Rt.023/Rw.006 Desa Tanjung Buka Kec.Tanjung
Palas Tengah Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara,
domisili : Dusun Templek Rt.03 Rw. 02 Desa Tulung
Kec.Kawedanan Kab.Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan tanggal 22 Juli 2021, kesepakatan diversi telah selesai dilaksanakan,
maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 59 Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan
Penanganan Anak yang Belumm Berumur 12 (dua belas) Tahun.

MENETAPKAN

1. Menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara pidana Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgt dalam Anak RIZKI NUGROHO Bin MUHAMMAD EDI YUSMADI;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orang tua/Wali

Ditetapkan di Magetan

Pada tanggal 25 Juli 2022

Hakim,

GRAITO ARAN SAPUTRO, SH., M.Hum.